



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 /1409 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Nagreg Nomor : 421.1/26-UPT/2018 tanggal 20 Februari 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK AL-FAJAR
Nama Kepala Sekolah	:	Neneng Kamilah, S.Pd
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Al-Fajar Nagreg
Penanggung jawab	:	Drs. Jaja Zainuddin, M.Pd.I
Alamat Sekolah	:	Jl. Margamulya RT05/10 Desa Nagreg Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	020/YYS-AFJ/II/2018
Tanggal	:	21 Februari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



SOREANG, 6 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Nagreg



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/1409 -Disdik/2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-FAJAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;
- b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional, maka TK AL-FAJAR yang didirikan oleh Yayasan Al-Fajar Nagreg dianggap layak untuk mendapatkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk TK AL-FAJAR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Fajar Nagreg Nomor: 020/YYS-AFJ/II/2018, tanggal 21 Februari 2018;
2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Nagreg Nomor: 421.1/26-UPT/2018, tanggal 20 Februari 2018;
3. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan

Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 tahun 2017, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama TK | : TK AL-FAJAR |
| Nama Kepala Sekolah | : Neneng Kamilah, S.Pd |
| Yayasan Pendiri | : Yayasan Al-Fajar Nagreg |
| Penanggung Jawab | : Drs. Jaja Zainuddin, M.Pd.I |
| Alamat | : Jl. Margamulya RT05/10 Desa Nagreg
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 6 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Nagreg

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA